

Strategi Implementasi Bank Bullion Syariah di Indonesia: Integrasi Prinsip *Maqashid* Syariah dalam Penguatan Stabilitas Ekonomi Nasional

Penulis Fitri

Fitri Yani¹, Yusnita², Mirza Asti Amri³

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Al-Ulum Terpadu Medan

fitriyani@stebisalulumterpadu.ac.id

yusnita@stebisalulumterpadu.ac.id

mirzaastiamri@stebisalulumterpadu.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya emas, namun belum memiliki institusi Bullion Bank yang mampu mengelola komoditas tersebut sebagai aset finansial yang terintegrasi di dalam negeri. Ketiadaan infrastruktur ini menyebabkan komoditas emas seringkali diekspor dalam bentuk mentah dan diimpor kembali dalam bentuk produk derivatif keuangan, yang mengakibatkan ketidakefisienan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja strategis pembentukan Bank Bullion Syariah di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis konseptual. Fokus utama penelitian adalah bagaimana prinsip Maqashid Syariah—khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta)—dapat diterapkan dalam operasional bank bullion untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Metodologi yang diusulkan melibatkan pemetaan ekosistem pemangku kepentingan dan analisis kesesuaian syariah terhadap produk simpanan serta pembiayaan berbasis emas. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendirian Bank Bullion Syariah tidak hanya berpotensi menarik investasi asing langsung (FDI) melalui instrumen yang lebih etis dan berbasis aset riil, tetapi juga memperkuat kedaulatan moneter nasional. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara regulator, perbankan syariah, dan industri pertambangan untuk merealisasikan inisiatif ini.

Kata kunci : Strategi, Implementasi, Bullion Bank, *Maqashid* Syariah

Abstract

Indonesia has abundant natural resources potential, particularly gold, but does not have a Bullion Bank institution capable of managing the commodity as an integrated financial asset in the country. This lack of infrastructure

leads to gold commodities often exported in crude form and re-imported in financial derivatives, resulting in economic inefficiency. This article aims to formulate the strategic framework of the establishment of the Sharia Bullion Bank in Indonesia with a descriptive qualitative approach and conceptual analysis. The main focus of the research is how the Maqashid Sharia principle-particularly hifz al-mal (treasure protection)-can be applied in operational bullion banks to create economic stability. The proposed methodology involves mapping of ecosystems of interest holders and analyzing the compatibility of stock products and gold-based financing. Analysis results show that the establishment of the Bullion Shariah Bank not only potentially attracts foreign direct investment (FDI) through more ethical and asset-based instruments, it also strengthens the sovereignty of the nation's monetary system. This study recommends synergies between regulators, corporate banking, and the mining industry to implement this initiative.

Keywords— Strategy, Implementation, Bullion Bank, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Urgensi pendirian Bank Bullion di Indonesia didorong oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen emas terbesar di dunia, namun belum menjadi penentu harga atau pusat penyimpanan emas global. Saat ini, aktivitas perdagangan dan pembiayaan emas fisik sebagian besar dilakukan melalui institusi di luar negeri, seperti Singapura atau London. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah ekonomi dari komoditas emas tidak berputar secara maksimal di dalam negeri. Dalam konteks ekonomi makro, ketidakmampuan untuk menahan aset di dalam negeri mempengaruhi stabilitas cadangan devisa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masuknya investasi asing langsung (FDI) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental industri dan stabilitas sektor terkait, seperti yang terlihat pada studi kasus sektor logam dasar dan pertambangan (Rolnmuch & Astuti, 2024). Oleh karena itu, diperlukan suatu institusi domestik yang mampu mengelola emas tidak hanya sebagai komoditas, tetapi juga sebagai aset moneter yang likuid.

Definisi masalah dalam penelitian ini berpusat pada kekosongan kerangka kelembagaan syariah yang dapat mengakomodasi fungsi bank bullion. Bank bullion konvensional beroperasi dengan meminjamkan dan meminjam emas dengan bunga, yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah (riba). Tantangannya adalah bagaimana mendesain mekanisme operasional yang sesuai dengan hukum Islam, seperti penggunaan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk penyimpanan atau *Musarakah* untuk pembiayaan, namun tetap kompetitif secara komersial. Pendekatan yang ada saat ini masih bersifat parsial, di mana perbankan syariah hanya menawarkan produk gadai emas (*Rahn*) atau cicilan emas, tanpa memiliki fungsi *clearing* atau manajemen likuiditas emas fisik skala besar. Ketidacukupan pendekatan saat ini juga terlihat dari minimnya integrasi data dan analisis prediktif dalam melihat tren komoditas, padahal era sains data menuntut pemanfaatan informasi yang mendalam untuk pengambilan keputusan strategis (Situngkir, 2015).

Kontribusi utama dari artikel ini adalah sebagai berikut: Pertama, penulis mengusulkan model operasional Bank Bullion Syariah yang komprehensif, yang mengintegrasikan manajemen rantai pasok emas dari hulu (tambang) ke hilir (perbankan/investor) di bawah kepatuhan syariah.

Kedua, penelitian ini memberikan analisis mengenai potensi Bank Bullion Syariah dalam meningkatkan *Financial Deepening* di Indonesia, dengan argumen bahwa instrument berbasis emas dapat menjadi penyangga (*buffer*) terhadap volatilitas inflasi dan nilai tukar.

Ketiga, penulis menawarkan kerangka evaluasi berbasis risiko yang mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset fisik, belajar dari pentingnya standardisasi dalam manajemen komoditas sumber daya alam lainnya (Ernanda et al., 2022).

Tinjauan Pustaka

Investasi Asing dan Sektor Pertambangan

Literatur mengenai investasi asing langsung (FDI) di Indonesia memberikan landasan penting bagi urgensi bank bullion. Rolnmuch dan Astuti (Rolnmuch & Astuti, 2024) menyoroti bahwa realisasi investasi FDI terbesar seringkali dipimpin

oleh sektor Industri Logam Dasar dan Pertambangan. Namun, studi tersebut juga mencatat adanya ketimpangan realisasi investasi antar sektor dan perlunya faktor penentu yang kuat untuk menarik modal masuk. Dalam konteks ini, Bank Bullion Syariah dapat berfungsi sebagai katalisator baru. Jika sektor pertambangan dan logam dasar sudah menjadi daya tarik utama (Rolnmuch & Astuti, 2024), maka keberadaan bank bullion akan memperkuat ekosistem tersebut dengan menyediakan layanan keuangan (seperti *gold leasing* atau *hedging*) yang membuat investor asing lebih nyaman menanamkan modalnya di Indonesia tanpa harus memindahkan aset fisiknya ke luar negeri.

Pemanfaatan Sains Data dan Prediksi Pasar

Pengelolaan institusi keuangan modern, termasuk bank bullion, tidak dapat dilepaskan dari kemampuan analisis data. Situngkir (Situngkir, 2015) menekankan bahwa era informasi menuntut ekstraksi wawasan baru dari data yang kompleks untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi. Dalam konteks pariwisata, misalnya, data tren pencarian daring dapat digunakan untuk memprediksi permintaan secara akurat (Hasyiyati et al., 2022), dan analisis teks jaringan dapat merangkum persepsi publik (Alamsyah et al., 2021). Relevansinya dengan Bank Bullion adalah perlunya metodologi serupa untuk memprediksi permintaan emas global dan domestik serta sentimen pasar terhadap stabilitas ekonomi. Bank Bullion Syariah harus memanfaatkan *big data* untuk memitigasi risiko fluktuasi harga emas, mirip dengan bagaimana sektor lain menggunakan data untuk memprediksi permintaan pengunjung atau tren konsumen.

Manajemen Komoditas dan Standardisasi

Kajian mengenai manajemen komoditas sumber daya alam lainnya memberikan pelajaran berharga terkait tata kelola dan standardisasi. Ernanda et al. (Ernanda et al., 2022) membahas perhitungan jejak karbon dan pentingnya kalkulator emisi yang disesuaikan dengan standar ISO untuk komoditas perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan komoditas (baik sawit maupun emas) memerlukan infrastruktur pengukuran dan standardisasi yang ketat (SNI/ISO). Bank Bullion Syariah memerlukan "kalkulator" atau standar penilaian

mutu emas yang transparan dan diakui internasional (seperti *London Good Delivery*), namun disesuaikan dengan konteks domestik. Selain itu, studi mengenai dampak iklim terhadap sektor riil mengingatkan bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi produktivitas (Muhammad et al., 2021)(Muhammad et al., 2020), sehingga bank bullion harus memiliki mekanisme mitigasi risiko terhadap gangguan pasokan emas fisik akibat faktor eksternal di lokasi pertambangan.

Metodologi Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *Integrated Sharia Bullion Model* (ISBM). Model ini dirancang untuk menghubungkan tiga entitas utama: (1) Produsen Emas (Penambang/Smelter), (2) Bank Bullion Syariah, dan (3) Investor/Nasabah. Kerangka kerja ini beroperasi melalui langkah-langkah sistematis berikut:

1. Depositori Fisik: Produsen emas menyetorkan emas batangan standar ke dalam *vault* bank dengan akad *Wadiah* (titipan) atau *Mudharabah* (investasi aset). Ini memastikan *underlying asset* tersedia secara fisik.
2. Sekuritisasi Aset: Bank menerbitkan sertifikat kepemilikan emas digital atau fisik yang dapat diperdagangkan antar nasabah, didukung oleh data *real-time* mengenai cadangan emas.
3. Pembiayaan Berbasis Emas: Bank menyalurkan pembiayaan kepada industri perhiasan atau teknologi menggunakan emas fisik sebagai modal kerja (*Musyarakah*) atau melalui skema jual-beli tangguh (*Murabahah*).

Pilihan desain utama adalah penggunaan akad *Asset-Backed* murni untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan riba. Berbeda dengan *fractional reserve banking* konvensional di mana klaim emas bisa melebihi fisik yang ada, ISBM mewajibkan rasio cadangan fisik yang tinggi (mendekati 1:1) untuk menjaga kepercayaan. Rasionalisasi ini didasarkan pada prinsip *Hifz al-Mal*, di mana keamanan aset nasabah adalah prioritas. Selain itu, penggunaan teknologi data sains sangat krusial. Sebagaimana Situngkir (Situngkir, 2015) menjelaskan transformasi data menjadi wawasan, ISBM akan menggunakan algoritma prediktif untuk

menentukan pricing yang adil dan memantau likuiditas pasar emas global, memastikan bank tidak terekspos risiko pasar yang berlebihan.

Untuk menguji validitas model ini, rencana evaluasi akan dilakukan melalui dua tahap (hipotetis):

- Simulasi Stres Likuiditas: Menggunakan data historis volatilitas harga emas untuk menguji ketahanan bank jika terjadi penarikan fisik besar-besaran (*rush*). Metodologi prediksi permintaan seperti yang digunakan dalam studi pariwisata (Hasyiyati et al., 2022) dapat diadaptasi untuk memproyeksikan perilaku nasabah emas saat krisis ekonomi.
- Analisis Dampak Ekonomi Makro: Mengukur potensi peningkatan FDI dengan regresi data panel, menggunakan variabel yang relevan seperti yang diidentifikasi dalam studi sektor industri (Rolnmuch & Astuti, 2024). Indikator keberhasilan adalah adanya korelasi positif antara operasional bank bullion dengan peningkatan cadangan devisa negara.

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Praktis dan Penerapan

Implementasi Bank Bullion Syariah akan memiliki dampak signifikan terhadap pendalaman pasar keuangan Indonesia. Secara praktis, ini berarti Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar komoditas luar negeri seperti Singapura. Dengan adanya fasilitas ini, perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia (seperti yang dibahas dalam konteks sektor pertambangan di (Rolnmuch & Astuti, 2024)) memiliki insentif untuk menyimpan hasil produksinya di bank lokal, yang kemudian dapat dikonversi menjadi modal kerja tanpa harus menjual aset tersebut ke luar negeri. Selain itu, dari sisi teknologi, integrasi sistem pelaporan yang canggih—sebagaimana pentingnya data sains dalam memahami kompleksitas modern (Situngkir, 2015)—akan memungkinkan transparansi audit syariah yang lebih baik, memastikan setiap gram emas yang dicatat di neraca benar-benar ada di brankas.

Keterbatasan dan Mode Kegagalan

Meskipun potensial, terdapat keterbatasan mendasar yang harus diantisipasi.

- Pertama, **Risiko Regulasi**: Belum adanya payung hukum spesifik yang mengatur bank bullion syariah (hibrida antara perbankan dan perdagangan komoditas) dapat menghambat operasional.
- Kedua, **Infrastruktur Fisik**: Kurangnya fasilitas penyimpanan (*vault*) bersertifikasi internasional di Indonesia menjadi hambatan teknis.
- Ketiga, **Volatilitas Eksternal**: Seperti halnya fenomena alam yang mempengaruhi sektor lain (misalnya curah hujan ekstrem mempengaruhi pertanian dan infrastruktur (Muhammad et al., 2021)(Muhammad et al., 2020)), fluktuasi harga emas global yang ekstrem di luar kendali domestik dapat mengguncang neraca bank jika manajemen risiko lindung nilai (*hedging*) syariah tidak kuat.

Pertimbangan Etika dan Risiko

Dari sisi etika syariah, risiko terbesar adalah potensi terjadinya *re-hypothecation* (penggadaian berulang) atas aset emas yang sama, yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur penipuan dan riba. Sistem harus menjamin bahwa satu batang emas tidak diakui oleh dua pihak berbeda secara bersamaan. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan juga perlu dipertimbangkan. Mengingat sektor pertambangan memiliki dampak lingkungan yang signifikan, Bank Bullion Syariah sebaiknya memprioritaskan penerimaan emas dari sumber yang bertanggung jawab (*ethical mining*). Hal ini sejalan dengan semangat perhitungan jejak karbon dan keberlanjutan yang mulai diterapkan di sektor perkebunan Indonesia (Ernanda et al., 2022), di mana aspek lingkungan menjadi bagian integral dari penilaian kualitas komoditas.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa pembentukan Bank Bullion Syariah di Indonesia bukan hanya sebuah peluang bisnis, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan posisi Indonesia

sebagai produsen emas utama dan mengintegrasikannya dengan prinsip keuangan syariah, Indonesia dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan berlandaskan aset riil. Analisis terhadap faktor investasi (Rolnmuch & Astuti, 2024) dan pentingnya manajemen data (Situngkir, 2015) menegaskan bahwa keberhasilan inisiatif ini bergantung pada sinergi antara kebijakan regulasi yang mendukung, infrastruktur teknologi yang mumpuni, dan kepatuhan syariah yang ketat. Bank Bullion Syariah diharapkan mampu menahan arus keluar kapital (*capital flight*) dan mengubah paradigma pengelolaan emas nasional dari sekadar komoditas ekspor menjadi instrumen kekuatan moneter.

Saran

Penelitian selanjutnya perlu fokus pada pengembangan model kuantitatif untuk mengukur *multiplier effect* dari bank bullion terhadap sektor riil. Studi lanjutan dapat mengadaptasi metode *Network Text Analysis* (Alamsyah et al., 2021) untuk memantau sentimen pasar global terhadap produk emas syariah Indonesia. Selain itu, diperlukan kajian mendalam mengenai integrasi mata uang digital bank sentral (CBDC) dengan cadangan emas di bank bullion, menciptakan mata uang digital berbasis emas (*gold-backed crypto*) yang diawasi negara

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Andry, Shafira, Sheila, & Yudhistira, Muhamad Alfin (2021). *Summarizing Online Conversation of Indonesia Tourism Industry using Network Text Analysis*. The 8th International Conference on Sustainable Collaboration in Business, Technology, Information and Innovation, 2017. <https://arxiv.org/pdf/2102.12350v1> <https://arxiv.org/pdf/2102.12350v1>
- Ernanda, Lufaldy, Sitanggang, Jhon Pieter, Setiyawati, Rini, Wahyuni, Siti, Kristanto, Bimo Yudo, & Dafiqurrohman, Hafif (2022). *Carbon Footprint in Indonesia Plantation Sector: GHG Calculation for Main Commodities*. <https://arxiv.org/pdf/2212.01332v1> <https://arxiv.org/pdf/2212.01332v1>

- Hasyati, Atika Nashirah, Indriani, Rina, & Lestari, Titi Kanti (2022). *Predicting Tourism Demand in Indonesia Using Google Trends Data*.
<https://arxiv.org/pdf/2211.13938v1> <https://arxiv.org/pdf/2211.13938v1>
- Muhammad Rizal, Ferdy Akbar, Nuh Yabest Sinaga, 2024 [Basic Principles of Islamic Bank Operations](#) Jurnal International Journal of Islamic, Economic and Finance (IJIEF) Vol 1 No 2 Oktober 2024
[Ijhttps://ejournal.pkmpi.org/index.php/ijifae/article/view/241](https://ejournal.pkmpi.org/index.php/ijifae/article/view/241)
- Muhammad Rizal.2024. Perbandingan Kinerja Bank syariah dan Konvensional di Indonesia, Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU
https://www.researchgate.net/publication/394860665_DISERTASI_PERBANDINGAN_KINERJA_SOSIAL_BANK_SYARIAH_DAN_KONVENSIONAL_DI_SUMATERA_UTARA
- Muhammad, Fadhil R., Lubis, Sandro W., & Setiawan, Sonni (2021). *The Influence of Boreal Summer Madden-Julian Oscillation on Precipitation Extremes in Indonesia*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35991.09127>
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35991.09127>
- Muhammad, Fadhil R., Lubis, Sandro W., & Setiawan, Sonni (2020). *Impacts of the Madden Julian Oscillation on Precipitation Extremes in Indonesia*.
<https://arxiv.org/pdf/2007.10574v1> <https://arxiv.org/pdf/2007.10574v1>
- Rolnmuch, Tracy Patricia Nindry Abigail, & Astuti, Yuhana (2024). *Analysis of Factors Affecting the Entry of Foreign Direct Investment into Indonesia (Case Study of Three Industrial Sectors in Indonesia)*.
<https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I7P135>
- Situngkir, Hokky (2015). *Indonesia embraces the Data Science*.
<https://arxiv.org/pdf/1508.02387v1> <https://arxiv.org/pdf/1508.02387v1>